



## PUTUSAN

Nomor:1738/Pdt.G/2015/PA.BTM



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majel:s telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**JURIANI BINTI H. MARMAN**, Umur 57 tahun, agama Islam. Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengun.:s Rumah Tangga. Tempat tinggal di Kampung Jawa, (rumah Bapak H.IVarman) RT.001 RW. 002 Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

#### LAWAN

**SUTIYONO BIN SAIDI TJIPTOHARDJO** , Umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Kalibata Raya Apartement Kalibata City Green Palace Tower Mawar Unit 17 .AE No. 1 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Rawajari Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ";

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua sJrat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah me1dengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 10 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 10 Desember 2015, dibawah register perkara Nomor 1738/Pdt.G/2015/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 7 Juni 1981, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kata Batam, Propinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/5NI/1981 tanggal 07 Juni 1981)
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Di rumah kediaman orang tua Penggugat sekitar kurang lebih 1 tahun di Belakang Padang, kemudian pindah ke Kata Batam, kemudian pindah ke Depok, kemudian pindah ke Binong, kemudian pindah ke Belakang Padang;.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. Wahyu Satrio Wicaksono Bin Sutiyono, umur 33 tahun
  - b. Putri Handayani Binti Sutiyono, umur 28 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - a. Bahwa adanya pihak ketiga dalam rumah tangga dan diketarui oleh Penggugat pada bulan Oktober tahun 2015 dan diakui oleh Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan Juni tahun 2008 sampai saat ini;
  - c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin sejak tahun 2010;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;
  7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2015 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
  8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
  9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
  10. Bahwa, Penggugat siap membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Sutiyono Bin Saidi Tjiptohardjo) terhadap Penggugat (Juriani Binti H. Marman);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

....., di Batam, 15 Mei 2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ketua hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi secara patut yakni panggilan melalui mohon bantuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, panggilan pertama relaas panggilannya tidak datang pada hari persidangan, panggilan kedua tanggal 25 Februari 2016, yang disampaikan melalui Lurah setempat, dengan relaas Nomor 1738/Pdt.G/2015/PA.Btm yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan;

Bahwa, perkara ini tidak bisa dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi secara patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

#### A. Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor : 113i5NI/1981 tanggal 07 Juni 1981, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam, Kepulauan Riau, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinegeken dan bernaterai cukup (bukti P);

#### B. Saksi.

1. Arinah Binti Marman, umur 50 tahun, Agama Islam. Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Jawa RT 001 RW 002



Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah 30 (tiga puluh) tahun yang lalu di Batam;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Kota Batam, kemudian pindah Ke Bogor dan terakhir tinggal di Jakarta Selatan;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 mula: tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hadirnya pihak ketiga, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa, penyebab lain mereka bertengkar karena tergugat tidak lagi peduli dengan Penggugat, bahkan nafkah dihiraukan,mya lagi sejak tahun 2008 tersebut;
- bahwa, sejak tahun 2015 yang lalu Penggugat pulang kerumah orang tua di Batam, karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. Jufiadi Bin marman, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaar Pegawai swasta, tempat tinggal di RT 001 RW 002 Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, dibawah sumpahnya menerangkan

bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah di Batam sejak 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;



bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Batam, kemudian berpindah-pindah, terakhir tinggal di ..iakarata; bahwa, setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah mempunyai anak dua orang, namun sejak tahun 2008 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hadir, ya pihak ketiga yakni Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

bahwa, sejak tahun 2008 tersebut Tergugat tidak lagi menghiraukan nafkah terhadap keluarga;

bahwa, pada tahun 2015 Penggugat pulang ke Batam dan tinggal bersama orang tua, karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat, agar tetap bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semesta, al yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar kembali dengan Tergugat dalam rangka mendamaikan sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah, perubah pertama Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua Undang-undang Nomor 5J tahun 2009, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai penguasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan melalui mohon bantuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, panggilan pertama relaas panggilannya tidak datang pada hari persidangan, panggilan kedua tanggal 25 Februari 2016, yang disampaikan melalui Lurah setempat, dengan relaas Nomor 1738/Pdt.G/2015/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan, panggilan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ->etidak datangan Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara diputus secara verstek sesuai maksud pasal 149 R Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Batam memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan pacanya tidak ikahnya antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah pihak ketiga yakni Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan pada Oktober 2015 Penggugat pulang ke Batam dan tinggal bersama orang tua, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 15 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (PJ dit<eluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P, kutipan Akta Ni+<ah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nika:i, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.e. suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawakan sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling t:ersesuaian, saksi-saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang c'isebabkan masalah pihak ketiga. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, :-Jan sejak berselingkuh tersebut tergugat tidak lagi menghiraukan nafkah keluarga, dan sejak Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisan tempat tinggal, karena Penggugat pulang ke Batam tinggal bersama orang tua sampai sekarang;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di atas patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah c-ang yang dekat dengan para pihak sehingga patut mengetaruinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran meskipun kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun kedua saksi mengetahui akibat





dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Ter gugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2015, Penggugat pulang ke Batam dan tinggal bersama orang tua, saksi yang diajukan Penggugm telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang menaulcung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi keluarga/orang yang dekat dengan pihak-pihak serta sudah pernah menasehati Penggugat, dengan demikian keterangan keuarga mana telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemeritah Nomo- 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggui;;at yang dikuatkan dengan katerangan dua orang saksi dibawah sumpam,maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 07 Juni 1981, di Batam dan telah mepunyai anak dua orang;
- Bahwa, sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah pihak ketiga, Tergugat berselingkur dengan wanita lain, kemudian Tergugat tidak lagi menghiraukan nafkah ke1uarga;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisa terrpat tinggal, Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua di Batam,sejak Oktober 2C15 yang lalu;
- Bahwa, para saksi/orang dekat dengan pihak telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat dan Tergugat setidaknya Penggugat senci sudah tidak ingin dan tidak suka lagi dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas. Oleh karenanya Majelis menila, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi Penggugat, kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al Asybar wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: *يجب تجنب ما يفسد الزوجين* Artinya: "**Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemasihatan**", dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut adalah dengan perceraian yang dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana maksud Firman Allah pada surai Al-Ruum ayat 21 dinyatakan bahwa *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا زُجْرَةَ أَيْتَانِ يَأْتِيَانِي هُنَا مِنْكُمْ قَدْ خَسَفَ اللَّهُ بِكُمْ الْقُرْآنَ أَفَتَحْكُمُونَا أَمْ يُخَفِّفُهُمْ أَتُجَدِّدُونَ إِلَهُكُمْ إِنَّهُمْ إِحْسِنُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ لَعَلَّ هُمْ يَرْجِعُونَ*, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal *sakinah, mawaddah wa rahmah* jls. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut sebagai **mitsaaqan ghalidzan** (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan agar mendatangkan kemaslahatan berupa ketenteraman dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karena Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat dan kemafsadatan itu harus dihindari, dengan demikian tujuan





perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawajati, Kota Jakarta Selatan, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam, Kepulauan Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(SUTIYONO BIN SAIDI TJIPTOHARDJO)** terhadap Penggugat **(JURIANI BINTI H. MARMAN)**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawajati, Kota Jakarta Selatan, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam, Kepulauan Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;




5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **16 Maret 2016 M**, bersamaan dengan tanggal **07 Jumadil Akhir 1437 H**. oleh Kami **Ora. NURZAUTI, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **H.M. ARIFIN, SH**, dan **Ors. H. MUKHLIS**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan har itu juga dalam sidan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu pula oleh **ZURIATI, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

 **Hakim Ketua,**  
**Dra. NURZAUTI, SH, MH,**

**Hakim Anggota,**  
**H.M. ARIFIN, SH.**

**Hakim Anggota**  
**Ors. H. MUKHLIS,**

**Panitera Pengganti**  
**ZURIATI, S.Ag,**

#### Rincian Biaya

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,
2. Biaya Preses	; Rp 50.000,
3. Pandgilan	: Rp. 440.000,-
4. Recaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah:	Rp 531.000,-

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)